



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 416/KPA.W17-A6/HK2.5/VI/2025**

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM TUNGGAL

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Hakim Pengadilan Agama Bontang sebagai Hakim Tunggal;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana yang nilai sengketa tidak melebihi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Hakim Pengadilan Agama Bontang sebagai Hakim Tunggal;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan istbat nikah terpadu yang pelaksanaannya terdiri dari Pengadilan Agama Bontang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dan Kantor Kementerian Agama Kota Bontang sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Kelili



- Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Hakim Pengadilan Agama Bontang sebagai Hakim Tunggal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf (a), (b) dan (c) tersebut di atas, selain adanya mutasi hakim pada Pengadilan Agama Bontang, maka dipandang perlu untuk menyusun kembali nama-nama hakim tunggal beserta panitera pengganti yang bertugas mencatat seluruh hal yang berkaitan dengan proses persidangan;
- d. bahwa yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Hakim Tunggal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana;



8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENUNJUKKAN HAKIM TUNGGAL;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor : 670/KPA.W17-A6/SK.HK2.6/XI/2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

KEDUA : Menetapkan para Hakim Pengadilan Agama Bontang sebagai Hakim tunggal untuk mengadili permohonan Dispensasi kawin, itsbat nikah terpadu dan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Bontang;

KETIGA : Menunjuk dan mengangkat nama-namanya yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bontang;

KEEMPAT : Memerintahkan kepada para Hakim Tunggal untuk melaksanakan Keputusan ini sesuai mekanisme yang tercantum pada lampiran II dengan penuh tanggung jawab;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Tanggal : 30 Juni 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 416/KPA.W17-A6/HK2.5/VI/2025
Tanggal : 30 Juni 2025

DAFTAR HAKIM TUNGGAL PEMERIKSA PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN PENGADILAN AGAMA BONTANG

No.	Hakim Tunggal	Kode Hakim	Panitera Pengganti	Kode PP	Hari Sidang
1.	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	A	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	D	Kamis
2.	Rifqi Akbari, S.H.	C1	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	D1	Kamis
3.	Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I.	C2	Nurhasanah, A.Md., S.H.	D2	Kamis
4.	Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.	C3	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	D1	Kamis

DAFTAR HAKIM TUNGGAL PEMERIKSA PERKARA GUGATAN SEDERHANA
PENGADILAN AGAMA BONTANG

No.	Hakim Tunggal	Kode Hakim	Panitera Pengganti	Kode PP	Hari Sidang
1.	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	A	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	D	Kamis

DAFTAR HAKIM TUNGGAL PEMERIKSA PERKARA ITS BAT NIKAH TERPADU
PENGADILAN AGAMA BONTANG

No.	Hakim Tunggal	Kode Hakim	Panitera Pengganti	Kode PP	Hari Sidang
1.	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	A	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	D	Tentatif
2.	Rifqi Akbari, S.H.	C1	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	D1	Tentatif
3.	Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I.	C2	Nurhasanah, A.Md., S.H.	D2	Tentatif
4.	Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.	C3	Nurhasanah, A.Md., S.H.	D2	Tentatif

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG

Ttd.

NOR HASANUDDIN



TUGAS HAKIM TUNGGAL

Sebagai Hakim Tunggal mempunyai tugas sebagai berikut

1. Memastikan jadwal sidang Hakim Tunggal telah ditetapkan baik sidang secara elektronik maupun sidang tatap muka;
2. Menyiapkan segala administrasi persidangan yang diperlukan Hakim Tunggal;
3. Mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, perkara permohonan itsbat nikah dalam sidang terpadu dan perkara gugatan sederhana yang nilai sengketa tidak melebihi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Memeriksa perkara dispensasi kawin, perkara permohonan itsbat nikah terpadu dan perkara gugatan sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memastikan seluruh peristiwa hukum di dalam persidangan dicatat dengan baik oleh panitera pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menyelesaikan waktu persidangan dalam waktu yang tidak melebihi satu bulan kalender;
7. Melaporkan hasil proses sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang dalam hal ada persoalan hukum formil maupun materil;

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

